

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum atau *rechstaat* dan tidak berdasarkan negara kekuasaan *machstaat*.<sup>1</sup> Maka karena itu bisa disimpulkan jika hukum bersifat dapat mengatur atau mengontrol perilaku masyarakat sehingga hukum tidak bisa bergantung kepada perilaku atau keseharian yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Suatu negara hukum memiliki sifat asas *equality before the law* yang artinya adanya persamaan atau kesetaraan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama, status sosial dan persamaan atau ke setaraan kedudukan di hadapan hukum yang harus di seimbangkan dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), dan di atur pula di dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa “segala warga negara bersamaan

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1975, Bandung, hlm, 27.

Kedudukan nya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali”.<sup>2</sup>

Maka berarti menurut asas *equality before the law* hukum acara pidana tidak mengenal perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku -pelaku tertentu dari suatu tindak pidana sehingga sifat-sifat dari subjeknya lain daripada sifat yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya. Contohnya adalah sifat sebagai menteri, sifat sebagai anggota kepala daerah dan sebagainya atau yang sering disebut dengan *Forum Privilegiatum*. Salah satu konsep negara hukum ialah adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Ada pula 4 (empat) jenis peradilan bebas menurut *equality before the law* mulai dari Badan Peradilan, semua itu bermuara pada satu peradilan yaitu yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdiri dari peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, ke empat peradilan itu memiliki objek dan subjek masing - masing yang berbeda dan mempunyai khususan masing - masing.

Peradilan umum, dalam perkara pidana untuk sistem peradilan nya dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, sedangkan untuk peradilan militer berdasarkan Pasal 2 KUHPM, prosesnya melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan aparat penegak hukumnya, yaitu Ankom, papera, Polisi Militer, Oditur Militer dan

---

<sup>2</sup> Ahmad Fattahila, “Kedudukan Penasihat Hukum yang Berasal dari Militer dan Beracara Mendampingi Terdakwa PNS TNI dalam Beracara di Peradilan Umum”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016, hlm. 1.

Hakim Militer. Eksistensi peradilan militer melekat pada masa Orde Baru yang memiliki kewenangan sangat besar dan menempatkan militer sebagai warga negara “khusus” serta penolakan terhadap konsep supremasi sipil, dengan jelas menunjukkan bahwa “supremasi militer” lah yang tetap di pertahankan dengan adanya hak-hak istimewa terhadap prajurit TNI.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer(Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun1997 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713 yang kerap disebut dengan “**UU Peradilan Militer**”) hak istimewa prajurit TNI terhadap permasalahan proses peradilan militer yang terjadi, misalnya peradilan militer dengan sistem yang berlaku sekarang di Indonesia, yaitu masalah seperti masalah penyidik dalam militer dilakukan oleh Ankom, Polisi Militer dan Oditur sehingga tidak adanya kontrol dari otoritas yang mandiri atau diluar kalangan militer seperti otoritas sipil.

Lalu setelah itu di tugaskan dan diserahkan kepada Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil itu semua di atur di dalam Pasal 6 Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3209, atau yang sering disebut dengan “**KUHAP**”) oleh karena itu perlu adanya penjelasan yan berkaitan dengan salah satu contoh permasalahan diatas berkaitan

---

<sup>3</sup>Muhammad Ishar Helmi, “Penerapan Azas *Equality Before The law* Dalam Sistem Peradilan Militer”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2, September-November 2013, hlm.305

dengan penyidik yang berwenang memeriksa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum atau tindak pidana yang tidak ada dalam KUHPM.

Di perjelas dalam Pasal 9 UU Peradilan Militer bahwa peradilan militer berwenang untuk:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

a. Prajurit

b. Yang berdasarkan undang - undang dipersamakan dengan prajurit

c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;

d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Dalam peradilan militer wewenang kejaksaan sebagai penuntut umum terbatas pada segi pengawasan dan teknis penuntutan digantikan oleh Oditur Jenderal melalui panglima sesuai dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Peradilan Militer.<sup>4</sup>

Oleh karena itu beberapa waktu ini mulai bermunculan kasus tindak pidana yang dilanggar oleh prajurit TNI dan tidak diatur oleh KUHPM atau hanya diatur didalam KUHP saja, contohnya seperti kasus anggota TNI yang melakukan tindak pidana KDRT yang di atur didalam ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang - Undang RI Nomor 23 tahun 2004, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang diatur pada Pasal 363 KUHP, lalu tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI tindak pidana tersebut diatur 378 KUHP, selanjutnya adalah tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi setelah itu ada tindak pidana narkoba yang di lakukan oleh prajurit TNI yang dilakukan secara bersama - sama dan tindak pidana tersebut diatur pada Pasal 115 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan yang terakhir juga tindak pidana dilakukan secara penyertaan atau secara bersama-sama yang diperiksa menggunakan acara pemeriksaan koneksitas dilakukan oleh anggota TNI juga dengan cara menyimpan, mempergunakan suatu senjata api dan amunisi dan

---

<sup>4</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, "Artikel Pengkajian dan Pengembangan:Sistem Peradilan Pidana Militer Dalam Konstelasi Asas Equality Before The Law". diakses pada 23 oktober 2020

serta pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Masih banyak lagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diluar KUHPM.

Berdasarkan semua kasus yang telah disampaikan diatas, kasus tersebut ialah kasus atau tindak pidana umum yang jika di lihat melalui Pasal 9 KUHPM tindak pidana tersebut bisa diadili oleh Peradilan Militer tetapi jika dilihat dari Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dan suatu Negara Hukum memiliki sifat asas *equality before the law* yang menurut asas tersebut meskipun seorang prajurit TNI memiliki kedudukan khusus mereka tetap berkedudukan sama sebagai WNI atau Warga Negara Indonesia dengan masyarakat sipil lainnya di mata hukum, apalagi jika seorang Tentara Nasional Indonesia melanggar aturan yang diatur sama dengan warga sipil dan merupakan tindak pidana umum yang aturannya tidak diatur didalam KUHPM hanya di atur didalam KUHP dan jika dilihat dari sifat asas *equality before the law* pelaku tindak pidana umum tersebut seharusnya di adili di peradilan yang sama yaitu peradilan umum tetapi dalam hal ini pelaku tindak pidana umum tersebut tetap di adili didalam ranah Pengadilan Militer maka dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami seberapa jauh kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili anggota Militer yang melanggar ketentuan diluar KUHPM dan untuk mengangkat judul penelitian mengenai **“KEWENANGAN PENGADILAN MILITER MENGADILI ANGGOTA MILITER YANG**

## **MELANGGAR KETENTUAN DI LUAR KUHPM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG PERADILAN MILITER”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang dapat dikemukakan adalah:

1. Bagaimana kewenangan pengadilan militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan delik tindak pidana di luar KUHPM?
2. Bagaimana batasan kewenangan pengadilan militer dalam penegakan hukum pidana terhadap prajurit TNI yang telah melakukan tindak pidana diluar KUHPM?
3. Bagaimana upaya pembaharuan hukum peradilan militer dalam pemeriksaan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dimasa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kepada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan pengadilan militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan delik tindak pidana diluar KUHPM.

2. Untuk mengetahui dan memahami batasan kewenangan pengadilan militer dalam penegakan hukum pidana terhadap prajurit TNI yang telah melakukan tindak pidana diluar KUHPM.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah upaya pembaharuan hukum peradilan militer dalam pemeriksaan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.

#### **D. Kegunaan penelitian**

##### 1. Kegunaan secara teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau menjadi sumber tambahan untuk kebutuhan referensi dan bisa lebih mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer.

##### 2. Kegunaan secara praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan bagi para praktisi hukum, terutama praktisi hukum yang bekerja dibidang militer, dan untuk mahasiswa yang sedang mempelajari materi mengenai acara peradilan militer dalam hal kewenangan pengadilan militer mengadili anggota militer yang melanggar ketentuan di luar KUHPM

## E. Kerangka Pemikiran

Sumber dari segala sumber hukum Indonesia adalah Pancasila, sila-sila Pancasila ini terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “

Menurut isi dari kalimat yang terkandung dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 yang juga isi dari Pancasila ke-2 dan ke-5 berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tersebut perlu diwujudkan dengan adanya suatu aturan untuk mengatur agar terciptanya kemanusiaan yang adil serta keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia, dengan itu karena menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana Pasal tersebut mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Menurut Sugardo Gautama Negara Hukum adalah:

“Suatu Negara, dimana perseorangan mempunyai hak terhadap Negara, di mana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, di mana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan Negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara Negara, badan pembuatan undang-undang dan badan-badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat Negara sendiri”.

Maka dengan itu karena Negara Indonesia merupakan Negara hukum diperlukan adanya sebuah kepastian hukum, yang mana kepastian hukum tersebut telah diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berisi:

“setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Isi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bertujuan untuk membantu agar Negara Indonesia yang merupakan suatu Negara hukum dapat dengan pasti melaksanakan tugasnya agar sebuah tujuan Negara Hukum bisa tercapai, tujuan hukum itu sendiri menurut teori dari Gustav Radbruch menuturkan bahwa ada 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan

keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.<sup>5</sup> Gustav radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus di jalan kan dimana prioritas utama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan dan yang terakhir barulah kepastian hukum.

Menurut Utrecht<sup>6</sup> Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukumbagi individudari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apasaja yang boleh di bebaskan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian Hukum ini berasal dari Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitis didunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tindak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.<sup>7</sup> Satu-satunya tujuan hukum yang pasti adalah bertujuan untuk membangun Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur, sebagai negara hukum Indonesia sedikitnya harus memiliki 3 tiga ciri pokok sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Sony Pungus, *Teori Tujuan Hukum*,

<http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, di akses pada 4 maret 2021

<sup>6</sup> Madeleine Rijksuniversiteit te Utrecht, Annetje Ottow, and John Vervaele, *Utrecht Law Review*, *Utrecht law Review*, 2005, x <<https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/306669>>.

<sup>7</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo 'MEWUJUDKAN ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN' *jurnal media hukum* (2019) hlm.94.<[repository.ubaya.ac.id](https://repository.ubaya.ac.id)>

1. Pengakuan dan perlindungan atas HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya;
2. Peradilan yang bebas tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain apapun;
3. Menjunjung tinggi asas legalitas<sup>8</sup>

Dalam tertib masyarakat yang harus tetap dipelihara dengan sebaik-baiknya adalah tata tertib didalam masyarakat itu sendiri. Karena itu dalam berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain harus meliputi hukum didalamnya.

Telah dinyatakan didalam didalam Undang - Undang Internasional mengenai kesetaraan hukum yang isinya adalah:

*The Universal Declaration of Human Right, Pasal 10: "everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him" yang artinya adalah "setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya oleh muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak kewajiban-kewajiban dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditunjukkan kepadanya"*<sup>9</sup>

Selain itu tercantum juga pada Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah

---

<sup>8</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia - Hakekat Konsep & Implikasi dalam Prespektif Hukum & Masyarakat*, Cetakan ke-3, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.121.

<sup>9</sup> Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

penting untuk menjunjung tinggi kesetaraan dalam bidang hukum untuk dapat tercipta ketertiban. Dan telah dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) yang didalamnya berisi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Makna dari Pasal diatas adalah setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia adalah seorang warga biasa ataukah seorang warga yang memiliki kedudukan tinggin atau memiliki harta yang bergelimang, kita semua sama dimata hukum. Namun berbeda dengan seorang anggota militer, mereka mempunyai perbedaan tanggung jawab dengan warga sipil biasanya, seorang anggota militer sudah pernah melakukan janji atau sumpah untuk mejadi prajurit dan telah bersumpah akan melindungi seluruh rakyat indonesia, itu mengapa seorang anggota militer mempunyai perbedaan dimata hukum dengan warga sipil biasa, begitu pula dengan peradilan nya.

Di Indonesia terdapat beberapa badan peradilan dibawah Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang di antaranya lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer serta lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk prajurit TNI yang melakukan tindak pidana masuk kedalam ranah lingkungan Peradilan Militer karena dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 memberikan kewenangan untuk Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang

dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana merupakan seorang prajurit dan atau yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit.

Menurut Kitab Undang-Undang Peradilan Militer, seorang Prajurit TNI yang diadili di pengadilan militer tidak hanya yang melakukan tindak pidana diluar KUHPM saja, akan tetapi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diluar KUHP dan atau Undang-Undang lain juga dapat diadili di Pengadilan Militer.<sup>10</sup>

Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa hukum acara pidana menganut asas *equality before the law* atau hukum acara pidana tidak mengenal perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana sehingga sifat-sifat dari subjeknya lain daripada sifat yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah hal yang sangat di perlukan dalam menulis sebuah karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap obeknya dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh akan mendapatkan hasil yang tepat. Isi dari penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sesuai objek. Metode penelitian yang dimaksud berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm.214.

sesuai dengan ketentuan atau prinsip - prinsip yang berlaku.<sup>11</sup> berikut adalah metode yang dilakukan selama penelitian berlangsung:

### **1. Spesifikasi penelitian:**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan detail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Kewenangan pengadilan Militer mengadili Anggota militer yang melanggar ketentuan diluar KUHPM. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

Yang dimaksud didalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data atau informasi tentang segala sesuatu yang ada, yaitu suatu keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini juga bersifat sistematis, akurat menurut fakta-fakta yang terdapat pada suatu objek penelitian. Penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, kejadian atau peristiwa pada saat di tempat penelitian. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis juga menganalisis dan memaparkan objek, keadaan juga masalah guna agar dapat memperoleh gambaran mengenai situasi keadaan dengan cara pemaparan daya yang diperoleh sebagaimana adanya, kemudian di analisis agar menghasilkan beberapa kesimpulan

---

<sup>11</sup> Soerjono soekanto, Metode Penelitian Hukum, UI press, Jakarta, 2002, hlm.82.

tentang permasalahan yang diteliti perihal kewenangan pengadilan militer mengadili anggota militer yang melanggar ketentuan di luar KUHPM untuk kemudian di analisis.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif karena penelitian ini menunjang data yang sudah ada dan didukung oleh adanya sebuah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pendekatan Yuridis-Normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti sebagai “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi, atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian. Bagi kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi

yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum.<sup>12</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Berikut beberapa tahapan penelitian yang dilakukan:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini berdasarkan penelitian terhadap data sekunder, seperti hal - hal yang bersifat teori, pandangan - pandangan para ahli dan doktrin hukum, karena di dalam sudut pandang hukum kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu primer, sekunder dan tersier. Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang disebutkan di atas itu orang harus melakukan penelaahan kepustakaan. Memang, pada umumnya lebih dari lima puluh persen kegiatan dalam seluruh proses penelitian itu adalah membaca. Karena itu sumber bacaan merupakan bagian penunjang penelitian yang esensial.

Secara garis besar, sumber bacaan itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu (a) sumber acuan umum, dan (b) sumber acuan khusus. Teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya dapat

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.195.

ditemukan dalam satuacuan umum, yaitu kepustakaan yang berwujud buku-bukuteks, ensiklopedia,monograp, dan sejenisnya.<sup>13</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Berbeda dengan penelitian kepustakaan, penelitisi ini harus menjurut sumber yang pasti atau sumber yang berbentuk nyata, contohnya berbicara langsung dengan yang apa yang bersangkutan mengenai penelitian ini, Penelitian ini dilakukan langsung pada yang menjadi objek permasalahan. Penelitian ini harus mengharuskan untuk memperoleh data-data atau wawancara dengan yang bersangkutan mengenai penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ialah sebuah sarana atau cara guna untuk membantu penulis mengumpulkan data - data yang diperoleh untuk penelitian ini, didalam penelitian ini penulis men-inventarisir semua hasil dari bahan-bahan, literatur, referensi yang sudah dilakukan di penelitian kepustakaan, data tersebut kemudian di arsipkan

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>13</sup> W. Gulo, Metodologi Penelitian, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm.18.

Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan atau data yang diperoleh melalui mencatat apa saja yang diperlukan dan berhubungan dengan penelitian ini secara teori maupun secara pendapat para ahli

#### 1. Bahan Hukum Primer

Menurut Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto: “bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek”<sup>14</sup>

Bahan bahan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahan yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan militer mengadili anggota militer yang melanggar ketentuan di luar KUHPM yaitu:

- a. Undang - Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang - undang Hukum Acara pidana (KUHP)

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit, hlm.13.

- d. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Peradilan Militer (KUHPM)
- e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- f. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto:

“Bahan hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti; buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian”<sup>15</sup>

Bahan hukum sekunder menjelaskan mengenai bahan bahan primer yang dapat membantu untuk dapat meneliti dan memahami bahan hukum primer melalui penelitian hukum, mengenai kewenangan pengadilan militer mengadili anggota militer yang melanggar ketentuan di luar KUHPM, artikel, jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. loc.cit

Menurut Hilman Hadikusuma:

“bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokokpermasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, koran, jurnal hukum, seminar dan internet”<sup>16</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.<sup>17</sup> Penulis mendapatkan data tersebut dengan cara melalui observasi yang selanjutnya jika data tersebut masih belum terkumpul dengan lengkap atau masih membutuhkan data lanjutan, penulis akan melakukan wawancara mengenai apa yang bersangkutan dengan penelitian ini. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.52.

<sup>17</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003 hlm. 2.

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.81.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Data primer dan sekunder yang penulis peroleh di capai menggunakan sebuah data yang berupa studi dokumen yang merupakan hasil dari inventaris data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data:

### a. Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan

Hal ini guna untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori atau pendapat yang berhubungan dengan penelitian Alat yang digunakan penulis untuk studi kepustakaan adalah dengan men-inventarisir apa saja yang penulis temukan didalam buku, perundang-undangan ataupun literatur yang di sebut dengan studi dokumen dan yang berlaku serta berhubungan dengan kewenangan pengadilan militer mengadili anggota militer yang melanggar ketentuan diluar KUHPM.

### b. Alat pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan

Melalui penelitian lapangan penulis memperoleh data yang bersifat primer. Dalam penelitian ini diusahakan untuk memperoleh data melalui observasi dengan cara membaca berkas perkara dan jika data yang didapat masih belum sesuai selanjutnya penulis akan wawancara terkait mengenai kewenangan pengadilan militer mengadili anggota militer yang

melanggar ketentuan diluar KUHPM maka dari itu diperlukan alat pengumpulan data penelitian lapangan berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi apa saja yang akan di tanyakan pada narasumber yang berupa pertanyaan.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dari penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penguraian data tersebut selanjutnya akan di analisa melalui bentuk analisis kualitatif yuridis, artinya bahwa dalam melakukan analisis pada data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik tapi lebih menekankan pada penyusunan abstraksi berdasarkan data yang telah terkumpul dan disatukan melalui pengumpulan data selama penelitian dilokasi penelitian dilakukan.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat yang memiliki hubungan dengan apa yang diteliti dalam penelitian ini ada dua lokasi yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian yaitu:

### **a. Penelitian Kepustakaan**

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

1. Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung